

SURAT PAKSA SEBAGAI INSTRUMEN PENAGIHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Ayuthia Ramadhani Herman¹; Stevanus Antoni. R²

Institut Teknologi dan Bisnis Master
Jln. Arifin Ahmad No.57, Kota Pekanbaru, Riau 28289
E-mail : ayuthia.ramadhani26@gmail.com (Korespondensi)

Abstract: The purpose of this study was to determine the extent of the impact of tax collection using warrants on taxpayer compliance. Data analysis used in this study included statistical analysis, validity and reliability tests, normality tests, simple regression analysis, simple correlation analysis, t-tests, and R2 tests. The results of the simple correlation analysis showed that the correlation between tax collection and warrants was 0.716, exceeding 0.05. This indicates that tax collection using warrants has an impact on taxpayer compliance. The results of the t-test showed that the calculated t for the variable "tax collection using warrants on taxpayer compliance" was 5.616, meaning that the calculated t value was greater than the t value ($5.616 > 2.042$), with a significance level of 0.000. Because the significance level was lower than 0.05 ($0.000 < 0.05$), this indicates that tax collection using warrants has an impact on taxpayer compliance. The results of the R2 test showed a coefficient of determination of 0.513 or 51.3%, which means that 51.3% of the dependent variable (taxpayer compliance) can be explained by the independent variable (tax collection with a warrant).

Keywords: *Compulsory Letter, Taxpayer Compliance, KPP Pratama Tampan*

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana yang sangat besar dan salah satunya adalah berasal dari penerimaan pajak.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai

keberhasilan pembangunan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Perpajakan, 2009). Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, namun sedikit terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi covid 19 dan kembali terjadi kenaikan penerimaan pajak pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021. Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Perkembangan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (dalam milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Pajak	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.375.832,70
Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	409.320,20	408.994,30	343.814,21	357.210,10
Hibah	11.629,80	15.564,90	5.497,30	18.832,82	2.700,00
Jumlah	1.666.375,90	1.943.674,90	1.960.633,60	1.647.783,34	1.735.742,80

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memberi kontribusi lebih dari 50% dari total penerimaan negara setiap tahunnya. Pada tahun 2017 pajak mampu menyumbang 80,63% dari total penerimaan negara, tahun 2018 pajak mampu menyumbangkan 78,14% dari total penerimaan negara, pada tahun 2019 pajak mampu menyumbangkan 78,86% dan pada tahun 2020 dan 2021 mampu memberikan kontribusi sebesar 77,99% dan 79,26% pada total penerimaan negara.

Peran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam bidang perpajakan harus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman, bahwa pajak adalah merupakan sumber utama untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta merupakan salah satu kewajiban suatu negara sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sedangkan pemerintah dan aparat pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* adalah dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sehingga

diharapkan melalui sistem administrasi perpajakan ini wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Hal ini tentu saja meletakkan tanggungjawab yang sangat besar kepada wajib pajak dalam melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam prakteknya, masih cukup banyak dari masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipahami oleh wajib pajak dan pentingnya kesadaran dalam pemahaman mengenai pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara.

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak, agar *Self Assessment system* ini dapat berjalan secara efektif, maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak secara penuh, namun jika kewajiban tersebut dibayar tidak tepat waktu atau terlambat, maka hal ini wajib pajak dianggap tidak patuh.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1)

benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3) tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Walaupun dalam prakteknya masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak, yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu fungsi dari penerbitan surat tagihan pajak tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih jumlah pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 1994 yang telah diubah dengan Undang-undang terakhir yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 tahun 2000 bahwa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan tambahan, surat keputusan keberatan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Hal ini pula yang dijadikan sebagai dasar perhitungan jumlah tunggakan pajak yang tercatat di kantor pelayanan pajak.

Akibat dari kendala yang mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Menurut Mardiasmo (2019:149) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penerapan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor 19 Tahun 2000 menjelaskan bahwa surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Pasal 12, apabila selama 21 hari wajib pajak masih belum dapat melunasi pajak terutang atau tunggakan pajak, maka diterbitkanlah surat paksa kepada wajib pajak tersebut hingga dapat melunasi tunggakan pajak, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak. Setelah surat teguran disampaikan namun hingga batas akhir 21 hari yang mana tunggakan harus segera dilunasi atau dicicil selama 2 x 24 jam dan alamat tidak sesuai maka tidak tersampaikan kepada yang bersangkutan.

Penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yaitu mengenai tunggakan pajak pada tahun sebelumnya. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan menyampaikan surat paksa kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya. Berikut ini adalah jumlah wajib pajak badan yang mendapat surat paksa :

Tabel 1.2 Surat Paksa yang Disampaikan dan Dilunasi Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan Periode Tahun 2019 - 2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Mendapat Surat Paksa	Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Melunasi Surat Paksa
2019	27.733	819	378
2020	29.133	496	180
2021	30.916	702	26
Total	87.782	2.017	584

Sumber : Seksi P3 dan Seksi PKD KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel diatas merupakan jumlah keseluruhan wajib pajak badan terdaftar, jumlah wajib pajak badan yang mendapatkan penagihan pajak dengan surat paksa, dan jumlah wajib pajak badan yang melunasi surat paksa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Bina Widya. Dikarenakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sangat luas, maka untuk memfokuskan penelitian ini peneliti hanya memilih wilayah Kecamatan Marpoyan Damai saja sebagai obyek, karena wilayah kecamatan ini cukup luas dan wajib pajak badan yang terdaftar juga lebih besar dibanding kecamatan lain. Jumlah tunggakan wajib pajak di Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai sebesar Rp.11.570.833.299,- sementara tunggakan yang sudah dibayar atau dicicil sebesar Rp.3.187.541.021,- dan sisa tunggakan sebesar Rp.8.383.292.278,-

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggungjawab serta ikut berperan dalam pembangunan ekonomi. Pelaksanaan pembayaran pajak yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi negara dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat sadar akan tanggungjawabnya. Apabila masyarakat lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi. Adanya Undang-Undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara wajib pajak dan

kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Pelayanan pajak mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan pajak. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pajak yang baik salah satunya melalui penerbitan surat paksa terhadap penanggung pajak demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Surat paksa dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus) apabila jumlah tagihan pajak tersebut masih kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak setelah dikeluarkannya surat penagihan atau surat peringatan terhadap penanggung pajak.

Surat paksa diterbitkan berdasarkan asas “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ (UU Nomor 19 Tahun 1997 pasal 7 ayat 1) agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak. Sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Dengan diterbitkannya surat paksa diharapkan akan dapat menciptakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur. Apabila masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah tercipta maka masyarakat atau wajib pajak yang tidak melunasi utang pajak yang jatuh tempo semakin berkurang, dan berkurang pula surat paksa yang dikeluarkan oleh kantor pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan diberlakukannya surat paksa. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin banyak surat paksa yang beredar. Hal tersebut menunjukkan belum terciptanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan dari diberlakukannya surat paksa masih belum terpenuhi.

METODE

Menurut Sugiyono (2019:2) bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan prosedur penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

HASIL

Uji Normalitas

Tabel 4.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters ^{ab}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.27708069
Most Extreme Differences	Absolute	.205
	Positive	.119
	Negative	-.205
Kolmogorov-Smirnov Z		1.162
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS 25

Tabel di atas merupakan hasil uji normalitas dengan metode *Kolmogorov Smirnov*, nilai sig yang di peroleh adalah 0.134. Karena nilai sig nya (0.134) lebih besar dari 0.05 artinya data berdistribusi normal.

Uji Hipotesis (t)

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis (t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1.408	.550		2.560	.016
X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)	.679	.121	.716	5.616	.000

a. Dependent Variable : Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 1.408 + 0.679X$$

Kemudian dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) memiliki nilai sig sebesar 0.000 dan t hitung sebesar 5.616. Karena nilai sig (0.000) < 0.05 maka Ha diterima artinya terdapat pengaruh dari X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

Koefisien Determinasi (R²)

Besarnya pengaruh X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dapat ditunjukkan oleh nilai R square (koefisien determinasi) berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.716 ^a	.513	.496	.28166

a. Predictors: (Constant), X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)
b. Dependent Variable: Y (Kepatuhan Wajib Pajak)

Sumber : Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, nilai Adjusted R square adalah 0.513 atau 51.3%. Artinya variabel X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) memberikan pengaruh sebesar 51.3% terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Sedangkan sisanya sebesar 48.7% merupakan kontribusi variabel lain selain X (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

PEMBAHASAN

Pengaruh penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2019 s.d 2021 menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variable penagihan pajak dengan surat paksa (X) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan 5,616, berarti thitung > ttabel (5,616 > 2,042), dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,513 atau 51,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 51,3% variasi kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari penagihan pajak dengan surat paksa, sedangkan sisanya sebesar 48,7% (100%-48,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadona Sanjaya (2013) yang menunjukkan hasil bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak sebelum dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadap kewajibannya. Hal itu dapat dilihat dari wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar utang pajaknya. Hal ini mungkin disebabkan oleh hal-hal seperti kondisi keuangan yang tidak mendukung, jauhnya jarak, kurangnya pemahaman (perubahan undang-undang perpajakan), atau kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak.

Upaya peningkatan kepatuhan terutama dalam membayar kewajiban pajak hendaknya harus ditingkatkan baik oleh pihak aparat pajak maupun wajib pajak sebagai langkah utama mendorong wajib pajak menuju masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dibidang perpajakan yaitu dengan cara membuat iklan baik melalui media cetak maupun elektronik yang berisikan tentang manfaat-manfaat dari pembayaran pajak yang akan masyarakat terima dari hasil pembayaran pajaknya kepadanegara dan dengan melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dalam hal ini peran serta fiskus yang bertindak langsung dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa harus selalu berusaha untuk memperlihatkan sisi positif dari pajak dan apparatus pajaknya sehingga akan menimbulkan rasa percaya bagi wajib pajak bahwa membayar pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan yang akhirnya akan dirasakan manfaatnya untuk

wajib pajak itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,616 > 2,042$), dan memiliki tingkat signifikansi 0,000. Hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 0.513 atau 51,3% yang artinya 51,3% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan surat paksa. Sedangkan sisanya yaitu 48,7% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Saran penelitian yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait kepatuhan pajak diantaranya penagihan pajak dengan surat paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi. Karena persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dari penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan timbul kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar kewajiban perpajakan hendaknya terus ditingkatkan oleh aparat pajak maupun wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat pajak salah satunya dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *self assessment system* melalui sosialisasi kepada wajib pajak dan sebaiknya fiskus maupun aparat pajak memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mendorong partisipasi wajib pajak secara sungguh-sungguh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aparatur hukum hendaknya mengawasi dengan ketat pemungutan pajak agar tidak ada kecurangan dan memberi sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik karena persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti

tentang penelitian ini kiranya dapat menggunakan lebih banyak objek penelitian dan menggunakan rentang waktu yang lebih lama, sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Fortuna, Cindy Dewi, and Setiadi Setiadi. "Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 2.2 (2022) : 79-88. Online (<https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/79>), di akses tanggal 4 September 2022
- Fitriani, Evi, Rika Lidyah, and Icha Fajriyana. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat." *STIE MDP*. (2014), hal. 1-6, online (https://www.academia.edu/36258495/Pengaruh_Penagihan_Pajak_dengan_Surat_Paksa_Terhadap_Kepatuhan_Wajib_Pajak), di akses tanggal 4 September 2022.
- Ginting, Ralo Nioga (0751298) (2012) Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung). Undergraduate thesis, Universitas Kristen Maranatha. Online (<http://repository.maranatha.edu/id/eprint/10865>) di akses tanggal 19 Desember 2022.
- Ilyas, Wirawan B., Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak : Teori, analisis, dan perkembangannya*, Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta : Andi
- Nilai Sari, Dewi Zulvia, Ratna Widayati, Renil Septiano, "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu". *Jurnal Pundi* Vol. 2 No.2 (2018), online (<https://ojs.akbpstie.ac.id/index.php/jurnal-pundi/article/view/68>), di akses tanggal 19 Desember 2022.
- Ritonga, Pandapatan. "Pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." *Jurnal Saintikom* 11.3 (2012): 215-224, online (https://prpm.trigunadharma.ac.id/public/fileJurnal/hp0CJurnal%2011-3-012%20Pandapotan_7%20Yes.pdf) di akses tanggal 04 September 2022.
- Rosyidi, Fahim. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I Dan Jawa Tengah II." *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 3 No.1 Januari 2014, Hal. 47-58, online (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/870>) di akses tanggal 04 September 2022.
- Simanjuntak, Vilia Yunita, 2008, "Pengaruh Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada seratus Penunggak Pajak Terbesar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi). Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sanjaya, Rahmadona. 2013. *Pengaruh Penerapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi empiris pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sukandarrumidi. (2012). *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Gadjah Mada University press. Yogyakarta
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sttd Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan*. Skripsi Universitas Pembangunan Veteran. Jakarta.